



## **P U T U S A N**

**Nomor : 688/PDT/2014/PT.DKI.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**BETSY ROMALA APRIANTI**, beralamat di Jalan Paso Kav. 80 Blok F, RT/RW 003/006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YIYESTA NDARU ABADI, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Yiyesta & Partners, beralamat kantor di Jl. Citandui No. 70, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

### **Melawan**

**KATTERIN SYLVIASARI**, beralamat di Jalan Urea III No. 30 RT/RW 001/006, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **REGEN P.H. SILALAH, SH.MH.**, dan **BOHAL LUMBANTORUAN, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Regen Silalahi & Partners, beralamat di Jl. Pondok Bambu RT/RW 003/012 No. 09, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2014 No.

Hal 1 dari 4 hal Put No.688/PDT/2014/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat (Betsy Romala Aprianti) telah melakukan Perbuatan Wanpretasi/Ingkar Janji terhadap Penggugat (Katterin Sylviasari) atas keterlambatan pelunasan pembayaran terhadap Perjanjian Pelunasan Jual Beli Rumah tanggal 22 Desember 2010 ;-----
3. Menghukum Tergugat (Betsy Romala Aprianti) untuk membayar denda keterlambatan pelunasan pembayaran sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu US Dollar) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat (Katterin Sylviasari) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000; (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2014 No. 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Maret 2014 ;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2014 dan 27 Agustus 2014 telah memberi kesempatan kepada para untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 14 Maret 2014, ternyata bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2014 No. 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. ;-----

Hal 2 dari 4 hal Put No.688/PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya saat putusan dibacakan yaitu pada tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat baru diajukan tanggal 14 Maret 2014, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah lewat waktu sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Maret 2014 Tentang Terlambat Menyatakan Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **7 Januari 2015** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCH. DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Nopember 2014 No. 688/Pen/Pdt/2014/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hai 3 dari 4 hai Put No.688/PDT/2014/PT.DKI





oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH**,  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa  
dihadiri pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

**DR. H. MOCH. DJOKO, SH.M.Hum.**

**SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,



**SILVESTER DJUMA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUHARTONO, SH.MH.**

**Perincian biaya banding :**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,- |